

BAB IV
PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN YUSUF
AL-QARADHAWI
TENTANG AHLI WARIS MUSLIM MENERIMA
WARISANDARI NON MUSLIM

A. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Islam tidak melarang mengadakan hubungan baik dan keadilan dengan golongan non muslim dari agama manapun. Sekalipun dengan penyembah berhala, seperti Musyrikin Makkah.¹

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Dasar hukumnya adalah dalam Firman Allah Swt:

مَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Artinya: “Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan”. (QS. Yunus:32)²

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),h.271

² Q.S. Yunus: 32

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing agama mereka mempunyai Syari'at sendiri-sendiri, seperti di isyaratkan Firman Allah swt:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu untuk umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kamu kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu" (Q.S Al-Maidah: 48).³

Terkait dengan kewarisan, status orang murtad disamakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat menjadi muwarris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya.⁴

³ Q.S. Al-Maidah: 48

⁴ M. Syafi'ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, Jurnal Al-Mawaris, Vol, XL, NO 2, Sep-Jan 2011: h.183

Rabi'ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi Al-Lail mengatakan bahwa “jika seorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul mal. Pendapat ulama klasik secara umum mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na'im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi warisan non muslim.⁵

Pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh empat mazhab terkemuka, yakni Hanafi, Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i. Diantara alasan yang dikemukakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang menolak pemakaian kata “kafir” dengan “kafir harbi”.⁶

⁵ M. Syafi'ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, h. 185

⁶ Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), h. 5

Menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim, karena sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhsish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.⁷

Senada dengan Imam Syafi'i, Syaekani menyatakan kesepakatannya dengan syafi'i bahwa tidak ada pengecuaian tentang pemaknaan kafir kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Qudamah berpendapat riwayat dari Umar, Muaz, dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima warisan dari non muslim adalah riwayat yang tidak dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi dari non muslim. Yang di praktekkan oleh kebanyakan fuqaha adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua belah pihak.⁸

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikr, 1403H), h. 76-77

⁸ Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), h.6

Para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi kewarisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Para mazhab pun sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Imam Syafi'i berpendapat bahwa muslim tidak boleh menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari nya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhshih kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.⁹

Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وعن اسامة بن النبي صلّ الله عليه وسلّم قال لا يرث المسلم
الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim".¹⁰

⁹ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Arif Muhammad, (Jakarta:Basrie Press, 1994. Cet-1).h.287

¹⁰ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H,h. 194

Hadis riwayat Turmuzi sebagai berikut:

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله صلى الله و سلم لا يتوارث أهل ملتين رواه احمد والاربعة والتزمى وأخرجه للحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ

Artinya: “dan dari Abdullah bin Umar ra, mengatakan; Rasulullah saw bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama.(HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usman bin Zaid).¹¹

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum dalam surat

An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa: 141).¹²

Kesimpulan dari pendapat Imam Syafi’i, Imam Syafi’i berpendapat seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim karena sebab perbedaan agama menjadi syarat terputusnya kewarisan, dan bersandarkan kepada Al-Qur’an dan Hadis, alasan

¹¹ Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Musa Ibn ad-Dahak as-Salmi at-Turmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar el-Kutub al- Ijtimaayah, h.196

¹² Q.S. An-Nisa: 141

lainnya adalah Imam Syafi'i tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan seorang muslim menerima warisan dari non muslim.

B. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Sebagian Fuqaha (ahli hukum Islam) berbeda pendapat mengenai kewarisan orang muslim dari orang non muslim (kafir). Mereka menyatakan bahwa orang muslim berhak mewarisi (mendapat warisan) harta peninggalan kerabatnya yang non muslim, bukan sebaliknya. Menurut Imam Ali R.a Karamallahu Wajhah pernah memberikan warisan kepada ahli waris yang muslim dari Al-Miswar Al-Ajli yang dibunuh karena murtad. Sebagian Fuqaha lagi membatasi kebolehan orang muslim mewarisi peninggalan orang kafir jika si kafir orang murtad, yakni asalnya beragama Islam kemudian memeluk agama atau kepercayaan lain dengan meninggalkan Islam. Yang berpendapat

mbolehkan adalah Yusuf dan Muhammad (dua murid imam abu hanifah) serta mazhab Imam Al-Hadi dari kelompok Syi'ah Zaidiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kekayaan yang diperoleh sebelum pewaris murtad adalah untuk ahli warisnya yang muslim, sedangkan kekayaan yang diperoleh setelah pewaris murtad ialah untuk baitul mal.¹³

Dalam pada itu, Mu'adz bin jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewarisi orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "kami boleh mengawini wanita-wanita mereka, tetapi kami tidak memperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita-wanita kami", begitupula dengan kewarisan.¹⁴

Fuqoha golongan pertama berpegang pada keumuman hadis, sedangkan fuqaha golongan kedua berpegang dengan

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa kontemporer*, jilid 1, terjemah As'ad Y asin, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, h. 645-646

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*,,,h. 416

mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini adalah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslimin, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan. Sementara kaum muslimin hanya mempunyai satu saja yaitu Islam.¹⁵

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim. Menurutnya *ي ا و* (*illat*) dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama.¹⁶ Dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'Adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Suftan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Tamiyyah. Mereka membolehkan muslim mewarisi kafir berkata “ *kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita*

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*,,h. 417

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, Mesir,2006). h 302-304

menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.”¹⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muaz, dan Muawiyah, bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim, dan tidak sebaliknya. Diriwayatkan juga dari Yahya bin Ya'mar, bahwa pernah ada dua saudara yahudi dan muslim bersengketa kepadanya tentang warisan saudara mereka yang kafir. Lalu, muslim tersebut menerima warisan tersebut. Yahya berkata, “*Abu Al-Aswad pernah bercerita kepadaku bahwa Muaz pernah bercerita, Rasulullah pernah bersabda, Islam itu bertambah bukan berkurang*”’. Ini berarti Islam harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab kekurangan. Disini juga disebutkan hadis, “*Islam itu tinggi, dan tidak bisa rendah*”. Pada dasarnya harta harus digunakan untuk taat kepada Allah, bukan maksiat kepadanya. Dan, umat yang lebih utama melakukan hal itu adalah umat Islam.¹⁸

¹⁷ Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017),h. 7

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid*,...h. 304

Bisa ditakwil dengan takwilan para ahli fiqih mazhab terhadap hadis “*Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir*”, Yaitu yang dimaksud kafir, dalam hadis tersebut adalah kafir harbi. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari kafir harbi, yaitu orang yang memerangi umat Islam karena hal itu memutuskan hubungan keduanya.¹⁹

Beberapa kemaslahatan muslim menerima warisan dari non muslim:

1. Kebolehan muslim menerima warisan dari non muslim, akan menjadikan muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
2. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewaibannya dalam berbakti kepada orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya non muslim.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, Mesir, 2006). h. 306

3. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam
4. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepadanya, dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.
5. Kebolehan muslim menerima warisan dari orang kafir akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbi terhadap Islam dan umat Islam.²⁰

Seorang muslim bisa menerima warisan dari orang kafir, tetapi mereka tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Sebagaimana seorang muslim bisa menikahi perempuan-perempuan kafir, tetapi orang kafir tidak bisa menikahi perempuan –perempuan muslim. Alasan yang melarang menerima warisan adalah hadis: *“orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim”*. Ia adalah bagi dalil tidak bolehnya menerima warisan orang munafik, zindik, dan murtad. Akan tetapi Nabi

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah,,,,,h.305*

memperlakukan orang-orang zindik munafik seperti perlakuan kepada umat Islam. Mereka menerima waris dan memberikan warisan. Ketika Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang disebut kemunafikannya oleh Al-Qur'an, dan Nabi dilarang untuk shalat serta beristighfar untuk mereka tatkala mereka mati, orang-orang Islam menerima warisan dari mereka. Sebagaimana telah diketahui waris dibangun atas dasar semangat tolong-menolong yang nyata. Adapun ahli dzimmah berpendapat dengan pendapat Muadz, Muawiyah, berpendapat bahwa sabda nabi "*orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir,*" pemaknaan kafir disini adalah kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam), bukan munafik, orang murtad, dan dzimmi. Lafadz kafir meskipun kadang-kadang bermakna seluruh orang kafir tapi terkadang bermakna macam-macam kafir.²¹

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa: 140

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
 آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
 مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا

²¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah*,,,,h. 306

مِثْلَهُمْ إِنْ لَمْ يَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ وَالْكَاْفِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا

*“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,”*²²

Dalam ayat tersebut, lafadz munafik tidak masuk dalam lafadz orang kafir. Demikian juga dengan orang murtad, para ahli fiqih tidak memasukannya ke dalam lafadz orang kafir. dalam mengartikan hadis: *“orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir”*. kepada kafir harbi adalah lebih utama dan lebih dekat. Karena umat Islam yang mendapatkan waris dari mereka bisa mengajak para ahli dzimmi yang lain untuk memeluk Islam. Kebanyakan dari mereka melarang masuk Islam karena takut jika kerabat mereka yang memiliki harta banyak dan meninggal, mereka tidak adan mendapatkan warisan sedikitpun.²³

²² Q.S. An-Nisa: 140

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah,,,,,h.305-306*

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi ia telah mendengar tak sedikit orang kafir yang menyatakan bahwa jika keIslaman tidak menghalanginya mendapatkan warisan dari orang kafir, keengganan masuk Islam jadi berkurang dan dorongan keinginan masuk Islam semakin kuat. Maka, dengan ketentuan ini terlihatlah kemaslahatan yang besar bagi Islam dan umat lain yang tertarik masuk Islam. Bahkan, kemaslahatannya lebih besar dibanding dengan kebolehnya umat Islam menikahi wanita-wanita kafir. Ketentuan ini pun tidak menyelisih dasar-dasar Islam. Karena sebenarnya kita umat Islam membantu ahludz dzimah dari orang kafir harbi dan kita melepaskan para tawanan mereka.²⁴

Yusuf Al-Qaradhawi bereinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, teori yang digunakan adalah menggunakan mafsadat dan manfaat untuk mempertimbangkan masalah beda agama ini, pada keadaan sekarang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan non muslim lalu meninggalkan anak yang beragama Islam, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat

²⁴ Anwar Hafidzi, *Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Al-Falah, Vol.19 No. 2 Tahun 2019: h.154

jika harta itu tidak diwarisi oleh anaknya yang muslim maka akan jatuh pada pihak non muslim yang ditakutkan bisa membawa banyak kemudharatan, sedangkan jika warisan itu jatuh kepada anaknya yang muslim yang sudah tau dia harus tunduk dan patuh pada hukum syariah dan dengan segala konsekuensinya. Jika di dalam hadis “*seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang kafir*”. Yusuf Al-Qaradhawi berargumen bahwa kafir yang dimaksud dalam hadis larangan muslim mewarisi harta kafir dan kafir mewarisi harta orang muslim, adalah kafir harbi yang memerangi Islam.²⁵

Kesimpulan dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, orang Islam bisa mewarisi dari non muslim, sedangkan non muslim tidak dapat mewarisi dari muslim. Hal ini dapat di qiyas kan boleh laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahli kitab. Dan wanita-wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ahli kitab.

²⁵ Anwar Hafidzi, *Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama*, Jurnal Al-Falah, Vol.19 No. 2 Tahun 2019: h.154

C. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Muslim Menerima Warisan dari Non Muslim

Setelah menganalisis dan memahami pemikiran dari kedua pendapat tersebut, maka pendapat yang lebih kuat yaitu pemikiran Imam Syafi'i tentang larangan muslim menerima warisan dari non muslim.

Menurut imam empat mazhab seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari non muslim. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan dan pewakafan.²⁶

²⁶ M. Syafi'ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, Jurnal Al-Mawaris, Vol, XL, NO 2, Sep-Jan 2011: h. 186-187

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini dalam pasal 171 poin b menyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan harta waris dan peninggalan”.²⁷

Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkatan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat Ulama Klasik khususnya imam syafi’i. Bahkan dalam surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 Hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum Kompilasi Hukum Islam adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi’i.²⁸

²⁷ M. Syafi’ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, Jurnal Al-Mawaris, Vol, XL, NO 2, Sep-Jan 2011: h. 186-187

²⁸ M. Syafi’ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*,,h. 186-187

Pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh empat mazhab terkemuka, yakni Hanafi, Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i. Diantara alasan yang dikemukakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi".²⁹

Menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlu kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim, karena sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhsish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.³⁰

Dengan beberapa alasan tersebut penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan "kafir" dan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik ahlu kitab maupun penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir

²⁹ Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), h. 5

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikr, 1403H), h. 76-77

dzimmi, tetap tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim. Dan bersandar pada hadis dan sesuai dengan syariat Islam.

Seorang muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya yang kafir, maka tentu saja tidak akan menjadi peminta-minta. Harta yang berada di tangan seorang muslim tidak akan dapat membantu umat islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memelihara islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh islam yang ingin menguasai kaum muslimin. Selain itu juga kekayaan tersebut akan menjaga harta diri umat islam dari kehinaan karena kemiskinan. Selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang berian kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang awalnya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan oleh ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang beragama muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah.

Harta yang dimiliki seorang muslim dari mewarisi kafir, tentu saja dapat dipergunakan untuk perjuangan islam dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Selain itu islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat islam. Dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan islam, yang mana hal tersebut akan didapatkan oleh umat islam ketika harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim. Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada islam daripada ketika harta tersebut berada di tangan kaum kafir.

Dibolehkannya muslim mewarisi non muslim akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi muslim dan agama islam daripada dibolehkannya pernikahan dengan wanita ahlul kitab, dan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu ushul, karena sesungguhnya kaum muslim menolong ahli dzimmi, berperang untuk mereka, sementara mereka tidak menolong kaum muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang munafiq tidak menerima waris dari orang islam, namun di dalam sunnah mereka mewarisi dan mewariskan.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi *illat* (ي ا و) dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Al-Qaradhawi masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi *illat* (ي ا و) dalam masalah ini. Ajaran islam dan umat islam menolong *ahlul dzimmah* (أهل الذمة), maka umat islam menerima warisan dari mereka, sedangkan *ahlul dzimmah* (أهل الذمة) dengan kekafirannya itu tidak menolong umat islam, maka mereka tidak menerima warisan dari umat islam. Karenanya ia berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati. Meskipun seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi muslim itu sendiri